



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- 1. Perencanaan Terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung percepatan pengelolaan perhutanan sosial secara terintegrasi dan komprehensif antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait.**

2. Percepatan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial.
3. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan.
4. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya.
5. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pendampingan terhadap masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan pemangku hutan adat, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga.
8. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, dan/atau kelompok masyarakat dan/atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta masyarakat hukum adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan rakyat.

9. Kelompok . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

9. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha.
10. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Pokjanas PS adalah kelompok kerja nasional yang mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
11. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial provinsi yang selanjutnya disebut Pokja PPS provinsi adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial.
12. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Pokja PPS kabupaten/kota adalah kelompok kerja kabupaten/kota yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial.
13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.
14. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
15. *Integrated Area Development* yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 2

Peraturan Presiden ini menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan pihak terkait.

BAB II

**TARGET DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi:
 - a. distribusi akses legal;
 - b. pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan
 - c. Pendampingan.
- (2) Distribusi akses legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status hutan adat.
- (3) Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2030.

Pasal 4

Pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melibatkan pihak terkait paling sedikit:

- a. Pelaku Usaha;
- b. akademisi; dan
- c. organisasi masyarakat.

Bagian Kedua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

**Bagian Kedua
Percepatan Distribusi Akses Legal**

Pasal 5

Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah diberikannya Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk areal seluas 7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu) hektare sampai tahun 2030.

Pasal 6

Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui strategi:

- a. penentuan skala prioritas pemberian akses legal Perhutanan Sosial;
- b. penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan; dan
- c. penguatan mekanisme dan percepatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

**Bagian Ketiga
Percepatan Pengembangan Usaha
Perhutanan Sosial**

Pasal 7

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui pembentukan KPS yang sudah memiliki unit usaha dan rencana kelola Perhutanan Sosial sebanyak 17.000 (tujuh belas ribu) sampai tahun 2030.

Pasal 8 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 8

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui strategi:

- a. penguatan kapasitas kelembagaan KPS;
- b. peningkatan kapasitas usaha;
- c. percepatan pengembangan usaha tematik;
- d. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial; dan
- e. percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.

Pasal 9

Strategi percepatan pengembangan usaha tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pengembangan usaha spesifik yang dilaksanakan melalui koordinasi dan/atau integrasi program kegiatan antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 10

- (1) Strategi peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak dan ekowisata; dan
 - b. RHL.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dukungan berupa penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.

Pasal 11

- (1) RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilaksanakan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diprioritaskan pada lahan kritis dalam rangka peningkatan fungsi ekologis.

(2) RHL . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- (2) RHL pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis berupa penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, supervisi penyusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan, dan upah kerja melalui penetapan kelompok kerja RHL dalam KPS.

Pasal 12

- (1) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan.
- (2) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pihak terkait.
- (3) Kegiatan pengembangan IAD meliputi:
 - a. perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - b. pengembangan usaha;
 - c. penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. Pendampingan;
 - e. pelatihan; dan/atau
 - f. penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

- (1) Percepatan pembentukan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penyusunan dokumen IAD oleh bupati/wali kota;
 - b. pengesahan IAD oleh bupati/wali kota; dan
 - c. pelaporan IAD oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan gubernur pada lokasi penyelenggaraan IAD.

(2) Penyusunan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- (2) Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu dengan dilengkapi peta wilayah dan tema utama IAD setelah berkoordinasi dengan Menteri.

**Bagian Keempat
Percepatan Pendampingan**

Pasal 14

Target untuk percepatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah penambahan Pendamping sebanyak 23.400 (dua puluh tiga ribu empat ratus) sampai tahun 2030.

Pasal 15

Percepatan Pendampingan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui strategi:

- a. kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan Pendampingan Perhutanan Sosial;
- b. peningkatan kapasitas Pendampingan Perhutanan Sosial; dan
- c. optimalisasi pelaksanaan Pendampingan.

Pasal 16

- (1) Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 disusun dalam rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional, rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (3) Perubahan rencana aksi dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pasal 17 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

Pasal 17

Menteri menetapkan lokasi prioritas Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai dasar untuk sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

Untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan:

- a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan rakyat dan melestarikan hutan dan lingkungan;
- b. pengintegrasian Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
- c. pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial; dan
- d. penguatan kolaborasi peran pihak terkait untuk mendorong Perhutanan Sosial.

BAB III

**KELOMPOK KERJA PERCEPATAN PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

(2) Kelompok . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pokjanas PS; dan
 - b. Pokja PPS provinsi.
- (3) Dalam rangka mendukung Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, bupati/wali kota dapat membentuk Pokja PPS kabupaten/kota.
- (4) Pembentukan Pokja PPS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pokja PPS provinsi.

Bagian Kedua

**Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan
Perhutanan Sosial Nasional**

Pasal 20

- (1) Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional; dan
 - b. menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pokja PPS provinsi.
- (2) Susunan keanggotaan Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua:
menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi;
 - b. Wakil Ketua:
menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
 - c. Ketua . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

c. Ketua Harian:

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;

d. anggota:

1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
2. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
4. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
5. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi;
6. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional;
9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan
10. sekretaris kabinet.

- (3) Dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif kepada Pokjanas PS dibentuk sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh sekretaris yang secara *ex officio* dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

(5) Dalam . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (5) Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokjanas PS dibantu oleh tim pelaksana teknis Pokjanas PS.
- (6) Tim pelaksana teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kementerian/lembaga teknis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait Perhutanan Sosial.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja atas tim pelaksana teknis Pokjanas PS, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi.

Pasal 21

Pokjanas PS dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Bagian Ketiga

**Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan
Perhutanan Sosial Provinsi**

Pasal 22

- (1) Pokja PPS provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat provinsi;
 - b. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pemantauan kepada gubernur dan Pokjanas PS; dan
 - c. mengoordinasikan Pokja PPS kabupaten/kota.
- (2) Pokja PPS provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 23 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PPS provinsi dan Pokja PPS kabupaten/kota diatur oleh Menteri.

BAB IV

SISTEM INFORMASI PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Menteri mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi Perhutanan Sosial yang terintegrasi secara elektronik untuk mengefektifkan dan mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. menghimpun data terkait Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang berasal dari kementerian/lembaga;
 - b. menyimpan *database* Perhutanan Sosial dan sebagai sistem register nasional Perhutanan Sosial;
 - c. menginformasikan perkembangan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d. memantau pelaksanaan rencana aksi Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - e. menjadi dasar pengambilan keputusan; dan/atau
 - f. diseminasi, publikasi, dan sosialisasi hasil Perhutanan Sosial kepada publik.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

**BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Bagian Kesatu
Pemantauan dan Evaluasi**

Pasal 25

- (1) Pokjanas PS melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rencana aksi dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan Presiden.
- (3) Perubahan rencana aksi dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 26

- (1) Pokja PPS kabupaten/kota dan Pokja PPS provinsi secara berjenjang melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Pokjanas PS secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (2) Pokjanas PS melaporkan pelaksanaan rencana aksi Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada Presiden secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 27

Pendanaan pelaksanaan strategi dan program Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku program dan kegiatan kementerian/lembaga terkait Perhutanan Sosial yang sedang dilaksanakan harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2023

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lidia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Percepatan Distribusi Akses Legal																
1.1	Penentuan Skala Prioritas Pemberian Akses Legal Perhutanan Sosial	Pemutakhiran PIAPS	Revisi PIAPS	Tersedianya PIAPS yang sudah disesuaikan dengan penambahan persetujuan baru dan lokasi indikatif	Jumlah Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Revisi PIAPS	Surat Keputusan	2	2	2	2	2	2	2	2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
			Pemutakhiran PIAPS dalam kebijakan satu peta	Tersedianya PIAPS yang mutakhir dalam kebijakan satu peta	PIAPS yang mutakhir dalam kebijakan satu peta	dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Informasi Geospasial	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pemberian akses legal	Fasilitasi permohonan Perhutanan Sosial	Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Areal persetujuan Perhutanan Sosial	hektare	380.000	500.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
		Sinkronisasi PIAPS	Koordinasi dan pengecekan lapangan PIAPS	Tersedianya informasi lokasi PIAPS sesuai kondisi terbaru di tingkat tapak	Rekomendasi penyesuaian target indikatif pada PIAPS	provinsi	11	11	15	-	-	-	-	-	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Penentuan skala prioritas	Sosialisasi dan koordinasi lokasi prioritas pemberian persetujuan Perhutanan Sosial lintas kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah	Masuknya lokasi prioritas percepatan pemberian persetujuan Perhutanan Sosial pada dokumen perencanaan lintas kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah	Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait lokasi prioritas pengelolaan Perhutanan Sosial	Surat Keputusan	1	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
			Sosialisasi dan koordinasi lokasi prioritas pemberian persetujuan Perhutanan Sosial dengan Pemerintah Daerah melalui forum perencanaan dan pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan/ mengintegrasikan Perhutanan Sosial	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan/ mengintegrasikan Perhutanan Sosial per tahun	dokumen	33	33	33	37	37	37	37	37	Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perencanaan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.2	Penanganan Konflik Tenurial pada Kawasan Hutan	Penanganan konflik tenurial kawasan hutan	Koordinasi teknis dan fasilitasi penanganan konflik tenurial pada kawasan hutan	Tertanganinya konflik tenurial kawasan hutan	Persentase kasus konflik tenurial yang tertangani	persentase kasus	50	50	50	60	60	60	60	60	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kantor Staf Presiden, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
1.3	Penguatan Mekanisme dan Percepatan Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Kolaborasi dan koordinasi para pihak dalam melakukan fasilitasi usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di tingkat tapak	Pendampingan dalam proses fasilitasi usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (sosialisasi, pembentukan dan penguatan kelembagaan, dan penyusunan dokumen usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial)	Seluruh areal PIAPS yang terkonfirmasi dengan para pihak di daerah dan areal indikatif dijadikan acuan agar tidak dialokasikan untuk kegiatan selain untuk Perhutanan Sosial	Dokumen usulan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	provinsi	22	28	36	37	30	30	28	24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Fasilitasi verifikasi teknis dalam proses pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial	Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk verifikasi teknis dari kementerian/ lembaga dan Pemerintah Daerah	Seluruh usulan Perhutanan Sosial dapat dilakukan verifikasi teknis	Berita acara verifikasi teknis	provinsi	22	28	36	37	30	30	28	24	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Asistensi dan evaluasi dalam rangka identifikasi, validasi, dan verifikasi mekanisme pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat yang ditetapkan melalui produk hukum daerah	Terfasilitasinya Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam proses penyusunan produk hukum daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Jumlah Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang telah di asistensi dan di evaluasi dalam rangka identifikasi, validasi, dan verifikasi terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	8	10	12	13	14	16	18	20	Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Perguruan Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Bantuan teknis penetapan status hutan adat melalui program laskar rempah dalam hal identifikasi masyarakat hukum adat dan pemetaan partisipatif wilayah adatnya	Terfasilitasinya masyarakat hukum adat dalam proses penetapan hutan adat	Usulan penetapan hutan adat	provinsi	18	18	18	18	18	18	18	18	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Badan Informasi Geospasial, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, dan Perguruan Tinggi
			Dukungan data dan informasi untuk verifikasi teknis	Diperolehnya peta/citra resolusi tinggi pada lokasi Perhutanan Sosial yang akan dilakukan verifikasi teknis	Peta/citra	provinsi	22	28	36	37	30	30	28	24	Badan Riset dan Inovasi Nasional	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Informasi Geospasial



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2. Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial																
2.1	Penguatan Kapasitas Kelembagaan KPS	Penguatan kelembagaan KPS	Fasilitasi penyusunan rencana kelola Perhutanan Sosial/rencana kerja tahunan dan pembentukan KUPS	Tersusunnya rencana kelola Perhutanan Sosial/rencana kerja tahunan dan terbentuknya KUPS	Jumlah KPS yang sudah memiliki unit usaha dan rencana kelola Perhutanan Sosial yang terbentuk per tahun	KPS	1.500	1.600	1.900	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Perguruan Tinggi
			Fasilitasi terbentuknya kelompok sadar wisata	Terbentuknya kelompok sadar wisata	Jumlah kelompok sadar wisata yang terbentuk	kabupaten/kota	105	112	133	154	161	168	175	180	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai koperasi	Memfasilitasi KPS untuk membentuk koperasi yang berbadan hukum/bergabung kedalam koperasi eksisting	Jumlah KPS yang didampingi untuk pembentukan koperasi atau tergabung dalam koperasi	KPS	10	10	10	10	10	10	10	10	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Perguruan Tinggi, Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Fasilitasi penguatan kelembagaan KPS sebagai UMKM	Terfasilitasi penguatan kelembagaan KPS menjadi UMKM	Jumlah KPS yang dapat menjadi UMKM	KPS	30	30	30	30	35	35	35	35	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah kabupaten/kota
		Pelatihan bidang kelautan dan perikanan	Fasilitasi pelatihan kelautan dan perikanan	KUPS/pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan kelautan dan perikanan yang dilatih di lokasi Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS/pembudidaya ikan yang mendapat pelatihan di lokasi Perhutanan Sosial	KUPS/pembudidaya	100	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sinergitas dengan BUMDes/ BUMDesma	KPS Fasilitasi penguatan kerja sama usaha KPS dengan BUMDes/ BUMDesma	Terbentuknya kerja sama BUMDes/ BUMDesma	Jumlah BUMDes/ BUMDesma yang bekerja sama dalam kegiatan Perhutanan Sosial	BUMDes/ BUMDesma (kumulatif)	30	60	90	120	155	190	225	260	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan, dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang masyarakat desa
		Penguatan kapasitas KPS melalui teknologi tepat guna oleh Perguruan Tinggi	Fasilitasi penguatan kapasitas KPS dalam pemanfaatan teknologi tepat guna oleh Perguruan Tinggi	Terfasilitasinya penguatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi tepat guna oleh Perguruan Tinggi	Jumlah KPS dalam penguatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi tepat guna oleh Perguruan Tinggi	KPS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Perguruan Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.2	Peningkatan Kapasitas Usaha	Sinergitas penyusunan regulasi melalui penyusunan panduan advokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial	Penyusunan panduan advokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial	Tersusunnya panduan regulasi melalui panduan advokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial dan mendapatkan dana desa	Jumlah dokumen panduan advokasi dan kerja sama desa untuk Perhutanan Sosial	dokumen panduan	1	1	1	1	1	1	1	1	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
			Sosialisasi regulasi pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial	Tersosialisasinya regulasi pemanfaatan dana desa untuk Perhutanan Sosial	Jumlah provinsi yang tersosialisasi terkait pemanfaatan dana desa untuk kegiatan Perhutanan Sosial	provinsi	33	33	37	37	37	37	37	37	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Sosial, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Advokasi dan pendampingan penerbitan Peraturan Desa yang di dalamnya terkait dengan kegiatan Perhutanan Sosial	Terselenggaranya advokasi dan pendampingan penerbitan Peraturan Desa yang di dalamnya terkait dengan kegiatan Perhutanan Sosial	Jumlah desa yang dilakukan advokasi dan pendampingan yang di dalamnya terkait dengan kegiatan Perhutanan Sosial	desa	100	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
			Pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa dalam kegiatan Perhutanan Sosial	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penggunaan dana desa dalam kegiatan Perhutanan Sosial	Jumlah desa yang dipantau dan dievaluasi terkait penggunaan dana desa dalam kegiatan Perhutanan Sosial	desa	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
			Sinkronisasi kegiatan Perhutanan Sosial dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Terfasilitasinya kegiatan Perhutanan Sosial lintas urusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pengintegrasian kegiatan Perhutanan Sosial lintas urusan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	kabupaten/kota	380	380	380	380	380	380	380	380	Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Peningkatan sarana prasarana akses telekomunikasi KUPS	Fasilitasi pemasangan BTS di lokasi Perhutanan Sosial	Terfasilitasi pemasangan BTS di lokasi Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS yang mendapatkan fasilitasi pemasangan BTS di lokasi Perhutanan Sosial	KUPS	30	30	30	30	35	35	35	35	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
		Peningkatan kualitas produk KUPS melalui standardisasi dan sertifikasi	KUPS yang difasilitasi Pendampingan untuk peningkatan usaha (KUR)	Terfasilitasinya KUPS untuk peningkatan usaha (KUR)	Jumlah KUPS yang didampingi untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR)	KUPS	250	250	250	250	250	250	250	250	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Standardisasi Nasional
			Fasilitasi sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, Nomor Induk Berusaha, Label Halal untuk peningkatan nilai tambah produk	Terfasilitasi sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, Nomor Induk Berusaha, Label Halal untuk peningkatan nilai tambah produk	Jumlah KUPS yang mendapatkan fasilitasi sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga, Nomor Induk Berusaha, Label Halal untuk peningkatan nilai tambah produk	KUPS	320	320	310	310	310	310	310	310	Kementerian Perdagangan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Agama, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Fasilitasi untuk standardisasi produk	Terfasilitasinya KUPS yang mendapat pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk	Jumlah KUPS yang didampingi untuk mendapat fasilitasi dan pembinaan standardisasi dan sertifikasi produk	KUPS	320	320	310	310	310	310	310	310	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Standardisasi Nasional, dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
			Fasilitasi penerbitan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB)	Terfasilitasinya KUPS yang mendapat penerbitan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB)	Jumlah KUPS yang didampingi untuk mendapat fasilitasi penerbitan perizinan berusaha (Nomor Induk Berusaha/NIB)	KUPS	320	320	310	310	310	310	310	310	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Fasilitasi perluasan akses pasar/promosi KUPS (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, E-Commerce, Pameran, dan Promosi produk)	Terfasilitasinya KUPS yang mendapatkan bimbingan teknis perluasan akses pasar/promosi Usaha Mikro (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, E-Commerce, Pameran, dan Promosi produk)	Jumlah KUPS yang mendapat Fasilitasi Perluasan akses pasar/promosi Usaha Mikro (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, E-Commerce, Pameran, Promosi produk)	KUPS	4	4	4	4	4	4	4	4	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
		Peningkatan kualitas kelompok sadar wisata	Membentuk kelompok sadar wisata yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus	Tersedianya fasilitas pembentukan kelompok sadar wisata yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus	Jumlah KUPS yang terfasilitasi pembentukan kelompok sadar wisata yang terintegrasi dengan kawasan ekonomi khusus	KUPS	200	200	200	200	200	200	200	200	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Bimbingan teknis pengembangan usaha ekowisata	Terlaksananya bimbingan teknis untuk pengembangan usaha ekowisata	Jumlah KUPS yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis untuk pengembangan usaha ekowisata	KUPS	200	200	200	200	200	200	200	200	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
			Bimbingan teknis pengembangan usaha pembudidayaan ikan	Terlaksananya bimbingan teknis untuk pengembangan usaha pembudidayaan ikan	Jumlah KUPS/ pembudidayaan ikan yang mendapatkan fasilitasi bimbingan teknis untuk pengembangan usaha <i>Silvofishery</i>	KUPS/pembudidayaan	60	60	60	60	60	60	60	60	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Pengelolaan produksi dan usaha pembudidayaan ikan	Prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan di lokasi Perhutanan Sosial	Jumlah KUPS/ pembudidaya ikan yang menerima paket prasarana produksi dan usaha yang dikembangkan	KUPS/ pembudidaya	60	60	60	60	60	60	60	60	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
		Fasilitasi peningkatan nilai tambah produk melalui pengembangan industri berbasis masyarakat di tingkat tapak	Memfasilitasi KUPS untuk pembangunan rumah kemasan	Rumah kemasan yang terfasilitasi bagi KUPS	Jumlah rumah kemasan yang terfasilitasi bagi KUPS	provinsi	5	5	5	5	5	5	5	5	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Pemerintah Daerah provinsi, Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Layanan Usaha Terpadu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Peningkatan sarana prasarana infrastruktur wilayah Perhutanan Sosial	Memfasilitasi pembangunan akses jalan ke lokasi Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya pembangunan akses jalan ke lokasi Perhutanan Sosial	Jumlah KPS yang mendapatkan fasilitasi pembangunan akses jalan ke lokasi Perhutanan Sosial	KPS	200	200	200	200	200	200	200	200	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
		Peningkatan sarana prasarana wisata KUPS	Memfasilitasi sarana wisata, bimbingan teknis, promosi, dan pemasaran	Terfasilitasinya sarana wisata, bimbingan teknis, promosi, dan pemasaran	Jumlah KUPS yang mendapatkan fasilitasi sarana wisata, bimbingan teknis, promosi, dan pemasaran	KUPS	200	200	200	200	200	200	200	200	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.3	Percepatan Pengembangan Usaha Tematik	Ketahanan pangan <i>agroforestry</i>	Memfasilitasi registrasi Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) untuk pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan	KUPS yang mengembangkan tanaman pangan dengan pola <i>agroforestry</i>	Jumlah KUPS yang sudah teregistrasi pada Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan)	KUPS	100	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
			Memfasilitasi bantuan bibit tanaman	KUPS yang memiliki Potensi usaha kegiatan <i>agroforestry</i>	Jumlah KUPS yang mendapatkan bantuan bibit tanaman pola <i>agroforestry</i>	KUPS	100	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pengelolaan sistem perbenihan tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan	Memfasilitasi bantuan benih padi bersertifikat/ tanaman hortikultura/ perkebunan	KUPS yang memiliki potensi komoditas padi bersertifikat/ tanaman hortikultura/ perkebunan	Jumlah KUPS yang diberikan bantuan benih padi bersertifikat/ tanaman hortikultura/ perkebunan	KUPS	100	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan kehutanan
			Memfasilitasi bantuan benih jagung bersertifikat/ tanaman hortikultura/ perkebunan	KUPS yang memiliki potensi komoditas jagung bersertifikat/ tanaman hortikultura/ perkebunan	Jumlah KUPS yang diberikan bantuan benih jagung bersertifikat/ tanaman hortikultura/ perkebunan	KUPS	100	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkungan hidup dan kehutanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Memfasilitasi bantuan sarana produksi (saprodi), bimbingan teknis, dan pengolahan pascapanen dalam pengembangan pangan <i>agroforestry</i> dan silvopastura	Terlaksananya fasilitasi pemberian bantuan sarana produksi (saprodi), bimbingan teknis dan pengolahan pascapanen dalam pengembangan pangan <i>agroforestry</i> dan silvopastura	Jumlah KUPS yang mendapatkan fasilitasi sarana produksi (saprodi), bimbingan teknis dan pengolahan pascapanen dalam pengembangan pangan <i>agroforestry</i> dan silvopastura	KUPS	300	300	300	300	300	300	300	300	Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agama, Kementerian Perindustrian, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan
		Pengembangan destinasi unggulan	Memfasilitasi pengembangan tata kelola manajemen pengunjung dan manajemen atraksi di destinasi wisata	KUPS yang memiliki potensi lokasi destinasi unggulan	Jumlah KUPS yang naik kelas (dari <i>silver</i> ke <i>gold</i> dan dari <i>gold</i> ke <i>platinum</i>)	KUPS	30	30	30	30	30	30	30	30	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 23 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pengembangan desa wisata	Memfasilitasi kapasitas SDM dan penguatan destinasi wilayah	Desa wisata di lokasi Perhutanan Sosial	Jumlah desa wisata yang mendapat fasilitas peningkatan kapasitas SDM dan penguatan destinasi wilayah	desa	200	200	200	200	200	200	200	200	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
		Pengembangan jalur rempah	Memfasilitasi akses pasar melalui jalur rempah	Terfasilitasinya akses pasar bagi provinsi yang KUPS nya memasarkan hasil produk khususnya rempah	Jumlah provinsi yang KUPS nya terfasilitasi akses pasar	provinsi	15	15	15	15	15	15	15	15	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah
		Merdeka belajar kampus merdeka	Implementasi tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat)	Tersedianya KPS yang memiliki potensi sebagai lokasi pelaksanaan kampus merdeka	Jumlah KPS yang menjadi lokasi kegiatan kampus merdeka	KPS	15	15	15	15	15	15	15	15	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Perguruan Tinggi



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 24 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.4	Peningkatan Produktivitas Areal Perhutanan Sosial	Fasilitasi bantuan sarana prasarana produksi	Memfasilitasi bantuan sarana produksi pertanian untuk budi daya tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan di lahan kering	Terselurnya bantuan sarana produksi pertanian untuk budi daya tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan di lahan kering	Luas areal/populasi bantuan budi daya tanaman pangan/ hortikultura/ perkebunan/ peternakan di lahan kering	hektare	100	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Pertanian	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
		Pengembangan tanaman semusim (selain padi, jagung, dan kedelai)	Memfasilitasi pengembangan tanaman semusim (selain padi, jagung, dan kedelai)	Terfasilitasinya pengembangan tanaman semusim (selain padi, jagung, dan kedelai)	Jumlah KUPS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan tanaman semusim (selain padi, jagung, dan kedelai)	KUPS	30	30	30	30	30	30	30	30	Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian)	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Perguruan Tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Pengelolaan perikanan dan kelautan	Memfasilitasi pengelolaan perbenihan ikan	Tersalurnya sarana perbenihan ikan kepada masyarakat	Jumlah benih ikan yang disalurkan kepada masyarakat (paket) per KUPS	KUPS	60	60	60	60	60	60	60	60	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota (Dinas Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan)
		RHL pada lokasi Perhutanan Sosial	Memfasilitasi RHL pada lokasi Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya RHL pada lokasi Perhutanan Sosial	Jumlah luas areal RHL pada lokasi Perhutanan Sosial	hektare	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pemerintah Daerah provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
2.5	Percepatan Pembentukan dan Pengembangan IAD	Pengembangan lokasi IAD	Penguatan sinergitas dan kolaborasi di lokasi yang berpotensi untuk IAD	Tersedianya lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap	Jumlah lokasi IAD	kabupaten/ kota (kumulatif)	3	5	7	9	11	14	17	20	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi, dan Pemerintah Daerah provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3. Percepatan Pendampingan																
3.1	Kolaborasi antara Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Pihak Terkait dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendamping Perhutanan Sosial	Identifikasi kebutuhan jumlah Pendamping Perhutanan Sosial	Mengidentifikasi kebutuhan Pendamping Perhutanan Sosial	Teridentifikasinya kebutuhan Pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah Pendamping Perhutanan Sosial yang teridentifikasi	Pendamping (kumulatif)	3.125	6.250	9.375	12.500	15.625	18.750	21.875	25.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Menetapkan Pendamping Perhutanan Sosial	Ditetapkannya Pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah Pendamping yang ditetapkan oleh Kepala BPSKL	Pendamping (kumulatif)	3.125	6.250	9.375	12.500	15.625	18.750	21.875	25.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Mengalokasikan SDM Pendamping dan anggaran operasional Pendamping	Teralokasikannya SDM Pendamping dan anggaran operasional Pendamping	Jumlah Pendamping Perhutanan Sosial	Pendamping (kumulatif)	1.510	3.020	4.530	6.040	7.550	9.060	10.570	12.080	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Mengalokasikan SDM Pendamping dan anggaran operasional Pendamping dalam pengelolaan pertanian, pembuatan pupuk organik, pembibitan, pengendalian hama, pemeliharaan hewan ternak, pemberian pakan ternak, pengelolaan pascapanen, teknologi pertanian, <i>agroforestry</i> , dan silvopastura	Teralokasikannya SDM Pendamping, penugasan Pendamping, dan anggaran operasional Pendamping dalam pengelolaan pertanian, pembuatan pupuk organik, pembibitan, pengendalian hama, pemeliharaan hewan ternak, pemberian pakan ternak, pengelolaan pascapanen, teknologi pertanian, <i>agroforestry</i> , dan silvopastura	Jumlah Pendamping/ penyuluh Kementerian Pertanian yang akan diberdayakan untuk Perhutanan Sosial	Pendamping (kumulatif)	250	500	750	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	Kementerian Pertanian	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Mengalokasikan SDM Pendamping dan anggaran operasional Pendamping	Teralokasikannya SDM Pendamping, penugasan Pendamping, dan anggaran operasional Pendamping	Jumlah Pendamping/ penyuluh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang akan diberdayakan untuk Perhutanan Sosial	Pendamping (kumulatif)	250	500	750	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Mengalokasikan SDM Pendamping dan anggaran operasional Pendamping	Teralokasikannya SDM Pendamping, penugasan Pendamping, dan anggaran operasional Pendamping	Jumlah Pendamping/ penyuluh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang akan diberdayakan untuk Pendamping Perhutanan Sosial	Pendamping (kumulatif)	100	200	300	400	500	600	700	800	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Mengalokasikan SDM tenaga penyuluh perikanan	Teralokasikannya SDM tenaga penyuluh perikanan	Jumlah Pendamping/ penyuluh perikanan yang akan diberdayakan untuk Pendamping Perhutanan Sosial	Pendamping (kumulatif)	100	200	300	400	500	600	700	800	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 34 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Mengalokasikan SDM Pendamping, penugasan Pendamping dan anggaran operasional Pendamping dalam dukungan pendanaan, dukungan Pendamping, analisis potensi masyarakat hukum adat	Teralokasikannya SDM Pendamping, penugasan Pendamping, dan anggaran operasional Pendamping dalam dukungan pendanaan, dukungan Pendamping, analisis potensi masyarakat hukum adat	Jumlah Pendamping Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang akan diberdayakan untuk pendamping Perhutanan Sosial (hutan adat)	Pendamping (kumulatif)	115	230	345	460	575	690	805	920	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
			Mengalokasikan SDM Pendamping dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk Pendampingan warga komunitas adat terpencil yang akan diberdayakan untuk program Perhutanan Sosial	Teralokasikannya SDM Pendamping dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk Pendampingan warga komunitas adat terpencil yang akan diberdayakan untuk program Perhutanan Sosial	Jumlah SDM Pendamping dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) untuk Pendampingan warga komunitas adat terpencil yang akan diberdayakan untuk program Perhutanan Sosial	Pendamping	60	60	60	60	60	60	60	60	Kementerian Sosial	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			Mengalokasikan SDM Pendamping, penugasan Pendamping, dan anggaran operasional Pendamping	Teralokasikannya SDM Pendamping, penugasan Pendamping, dan anggaran operasional Pendamping	Jumlah Pendamping/ penyuluh Pemerintah Daerah provinsi yang akan diberdayakan untuk Pendamping Perhutanan Sosial	Pendamping (kumulatif)	300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400	Pemerintah Daerah provinsi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
			Mengalokasikan SDM Pendamping, penugasan Pendamping, dan anggaran operasional Pendamping	Teralokasikannya SDM Pendamping, penugasan Pendamping, dan anggaran operasional Pendamping	Jumlah Pendamping/ penyuluh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang akan diberdayakan untuk Pendamping Perhutanan Sosial	Pendamping (kumulatif)	300	600	900	1.200	1.500	1.800	2.100	2.400	Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Pemerintah Daerah provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.2	Peningkatan Kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial	Fasilitasi pengembangan kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial secara luring dan/atau daring	Memfasilitasi tenaga Pendamping dalam memenuhi syarat standar Pendamping Perhutanan Sosial	Tersedianya Pendamping yang memenuhi standar Pendamping Perhutanan Sosial	Jumlah pendamping yang meningkat kapasitasnya sesuai standar kompetensi Pendamping Perhutanan Sosial	Pendamping (kumulatif)	3.125	6.250	9.375	12.500	15.625	18.750	21.875	25.000	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Peningkatan kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial di tingkat regional melalui pelatihan	Menyelenggarakan pertemuan untuk peningkatan kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial di tingkat regional	Tersedianya Pendamping Perhutanan Sosial yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi	Terlaksananya pertemuan untuk peningkatan kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial di tingkat regional	Balai Perhutanan Sosial Regional	6	6	6	6	6	6	6	6	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Peningkatan kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial di tingkat provinsi melalui pelatihan	Menyelenggarakan peningkatan kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial di tingkat provinsi secara luring dan/ atau daring	Tersedianya Pendamping Perhutanan Sosial di tingkat provinsi yang mengikuti pelatihan sesuai kebutuhan kelompok Perhutanan Sosial yang didampingi	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Pendamping Perhutanan Sosial di tingkat provinsi secara luring dan/ atau daring	provinsi	33	33	37	37	37	37	37	37	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
		Sekolah lapang bagi Pendamping Perhutanan Sosial di lokasi <i>role model</i> Perhutanan Sosial yang bernasil	Penyelenggaraan sekolah lapang bagi Pendamping Perhutanan Sosial di lokasi <i>role model</i> Perhutanan Sosial yang berhasil	Tersedianya Pendamping Perhutanan Sosial di lokasi <i>role model</i> Perhutanan Sosial yang berhasil mengikuti sekolah lapang yang mewakili gender masing-masing provinsi setiap tahunnya	Jumlah Pendamping Perhutanan Sosial di lokasi <i>role model</i> Perhutanan Sosial yang berhasil mengikuti sekolah lapang yang mewakili gender masing-masing provinsi setiap tahunnya	Pendamping	100	100	100	100	100	100	100	100	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

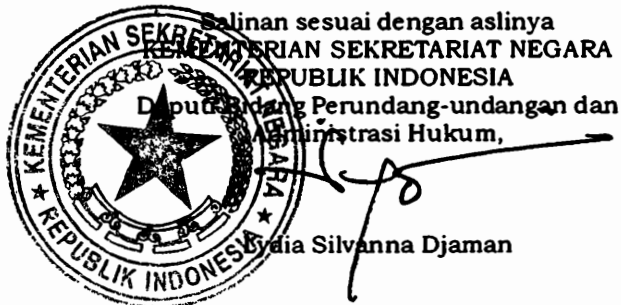
- 40 -

RENCANA AKSI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL																
NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN	OUTPUT	SATUAN	TARGET								INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
3.3	Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial	Optimalisasi pelaksanaan pendampingan Perhutanan Sosial	Pelaksanaan Pendampingan Perhutanan Sosial di lokasi IAD	Tersedianya kolaborasi pendampingan Perhutanan Sosial lintas kementerian/ lembaga/ Pemerintah Daerah di lokasi IAD	Jumlah lokasi IAD yang didampingi	kabupaten/ kota	3	5	7	9	11	14	17	20	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



SK No 064331 C